

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 421

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018:
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000033 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil : Nama : WIDYA MARMIRATI, S.Pd.SD.

NIP 198703272019032004

Tempat / tanggal Lahir BENGKULU UTARA, 27 Maret 1987

Jenis kelamin Wanita

S-1 PGSD Tahun 2012 Pendidikan

Golongan ruang III/a

Masa kerja golongan 0 Tahun 0 Bulan

80% x Rp 2.456.700.- = Rp 1.965.360.-Gaji pokok Jabatan CALON GURU KELAS AHLI PERTAMA SD NEGERI 215 BENGKULU UTARA Unit Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinva.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arga Makmur Ditetapkan di Pada tanggal Maret 2019

GKULU W

BUPATI BENGKI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; 3.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.